

PROFIL DESA ADAT BANYUNING



DESA ADAT BANYUNING
KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Profil Desa Adat Banyuning ini dapat diselesaikan dengan penuh tanggung jawab yang dikemas dan diolah dalam instrumen-instrumen sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Sajian Data dalam buku profil Desa Adat Banyuning di Kabupaten Buleleng ini Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Adat dalam hal penyajian informasi secara terbuka dan sistematis tentang gambaran umum potensi serta perkembangan Desa Adat Banyuning. Secara khusus data Profil Desa Adat Banyuning adalah kumpulan data tentang potensi dan perkembangan Desa Adat, yang diperlukan untuk perbandingan atau referensi dan sebagai data acuan dalam penyusunan program kegiatan pembangunan Desa Adat serta kebijakan Pemerintah Desa Adat melaksanakan penyusunan tata ruang wilayah, dan penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya, serta dimanfaatkan untuk kepentingan data Desa Adat Banyuning secara menyeluruh.

Kami menyadari bahwa dalam menyediakan data dan informasi dalam buku Prpfil Desa Adat Banyuning masih banyak kekurangan, oleh karena itu pendapat ,kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan buku ini di masa yang akan datang.

Harapan kami semoga buku Profil Desa Adat Banyuning ini bisa bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuning, 27 Nopember 2021

Bendesa Adat Banyuning

Wayan Suweta

SAMPUL

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	---

DAFTAR ISI	ii
-------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
--------------------------	---

1.2 Sejarah Singkat Desa Adat	2
-------------------------------------	---

1.3 Maksud dan Tujuan	2
-----------------------------	---

BAB II KONDISI DESA ADAT

2.1. Pemerintah Desa Adat	3
---------------------------------	---

2.1.1 Prajuru Desa Adat (Struktur Desa Adat)	4
--	---

2.1.2 Kertha Desa Adat	5
------------------------------	---

2.1.3 Lembaga Desa Adat (Pakis, Yowana, Pecalang, Pemangku, Serati, dll).....	6
---	---

2.2. Baga Prahyangan	7
----------------------------	---

2.3. Baga Palemahan	8
---------------------------	---

2.4. Baga Pawongan	9
--------------------------	---

2.5. Hukum Adat	10
-----------------------	----

2.5.1 Awig-Awig	11
-----------------------	----

2.5.2. Prarem	12
---------------------	----

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“Desa di Bali dikenal dengan dua sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan struktur yang berbeda. Dua bentuk tersebut yaitu : Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) dan Desa adat (Desa Adat)” (Megayanti, 2019:1). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengertian dari kedua bentuk pemerintahan di Desa yaitu Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini berfungsi hanya dalam urusan administrasi. Sedangkan Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. “Desa adat sebagai desa yang memiliki otonomi sendiri memiliki kewenangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari organisasi tersebut” (Kumalawati, 2020:78).

Setiap desa adat di Bali mempunyai sebuah aturan yang disebut dengan awig-awig. Awig-awig dalam sebuah desa berbeda tergantung bagaimana pengelolaan desa itu. Dalam satu desa adat mempunyai organisasi-organisasi keagamaan. Setiap desa adat terdapat beberapa banjar adat yang merupakan sebuah organisasi yang berada dibawah naungan desa adat yang juga membantu aktivitas dari desa adat itu sendiri. Banyuning merupakan desa adat yang dikenal dengan adatnya yaitu pelaksanaan ngusaba desa yang disebut dengan pengebek. Pengebek merupakan rangkaian upacara yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, pengebek sendiri merupakan suatu upacara bentuk rasa syukur kepada ida sang hyang widhi wasa, pengebek di Desa Banyuning dilaksanakan pada tiga pura yaitu di Pura Segara, Pura Dalem Purwa dan Pura Desa yang dimana dalam rangkaian pengebek ini diawali dengan Pecaruan desa, melis dan diakhiri dengan pengelem yaitu upacara persembahan yang dilakukan di pingir pantai. Sama

halnya dengan desa adat lainnya Banyuning juga mempunyai banjar adat yaitu banjar adat barat, banjar adat timur, banjar adat tengah, banjar adat utara, dan Desa Tegak.

Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan salah satu pura khayangan tiga yang ada di desa adat Banyuning. Pura Dalem Purwa Banyuning terletak di banjar adat Banyuning Barat yang dimana pengelolaan dananya dilakukan oleh prajuru di banjar adat Banyuning Barat khususnya pada pengelolaan dana di Pura. Sama halnya dengan pura-pura yang terdapat di setiap banjar adat di Desa Banyuning, kegiatan pengebek (ngusaba desa) di pura (Khayangan Tiga).



1.2 Sejarah Desa Adat Banyuning

Asal mula nama Desa/Kelurahan Banyuning adalah Monaspathika dimana nama Monaspathika diambil dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari kata Mona dan Spathika. Mona berarti diam/hening, Spathika berarti air. Jadi kata Monaspathika diartikan air yang hening/Banyuning.

Desa Monaspathika sudah ada pada abad 13 dimana pada jaman itu masyarakat Monaspathika tebal keyakinannya terhadap adanya Polipos gaib yang ada pada pohon-pohon yang besar dan batu-batu yang besar maka dari itu dibangunlah Pura Pemaksanan yang sekarang diberi nama Pura Gede Pemayun. Disamping itu ada pula Pura Pemaksan yang lain seperti Pura Pemaksan Kangin, Pura pemaksan kauh yang diberi nama Pura Kerta. Lama-kelamaan begitu Mpu Kuturan datang ke Bali, berdirilah Pura Kayangan Tiga di antaranya: Pura Desa/Bale Agung, Pura Dalem, dan Pura Segara. Kemudian Dalem Shili menyerahkan prasasti Raja Purana kepada bendesa Monaspathika di mana prasasti/Raja Purana tersebut ditempatkan di Pura Pemaksan Kauh (Pura Kerta) dan lama kelamaan Desa Monaspathika semakin menyempit dan bagian baratnya semakin utuh. Dan bagian lainnya yaitu:

- *Sebelah utaranya disebut subak kayu pas karena orang minum air dikedat rawa-rawa membuat orang mati yang airnya mengandung racun yang diakibatkan dari pohon-pohon yang tumbuh disitu dari itulah tempat tersebut disebut Subak Kayu Pas.*
- *Sebelah selatannya subak padangkeling yang ceritanya ada orang kalingga tidak cocok dengan raja Monaspathika tentang awig-awig dan dia menyingkir keselatan buat pondok-pondok disebut Desa Padangkeling*
- *Sebelah timurnya subak kayu jati disebut subak jati karena disana ada pohon-pohon jati banyak yang ditebang oleh orang-orang Bebetin dan buat pondok disana disebut Kubujati dan subaknya disebut Subak Jati.*

Sebelah timurnya tukad buus dibuat sawah diberi nama Subak Banyuning. Jadi sesungguhnya Monaspathika menurut Pof. Berandes orang Belanda orang Belanda tahun 1868 artinya Monaspathika: Mona = NingSpatika yaitu berkilau, berobat sama dengan Yeh (yeh ning) dan disebut Banyuning.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menggambarkan potensi dan tingkat perkembangan Desa Adat yang akurat dan komprehensif yang bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan Desa Adat dalam bentuk pemabangunan fisik dan program peningkatan kapasitas penduduk.

Lampiran I : Surat Keputusan Bendesa Adat Desa Adat Banyuning

No.76/DA-Bany/VII/2021 ,tentang Susunan Kertha Desa Adat Banyuning.

**SUSUNAN
KERTHA DESA ADAT BANYUNING**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Made Danindra	Penasehat	Bendesa
2	Wayan Suweta	Ketua Merangkat Anggota	
3	Made Sedaja	Pangliman	
4	Ketut Sumitra	Sekretaris I	
5	Putu Naya	Sekretaris II	
6	Nyoman Setiawan	Bendahara I	
7	Ketut Arnawa	Bendahara II	
8	Made Ralin	Baga Pawongan	
9	Ketut Wandra	Baga Prahyanan	
10	Putu Jawa Sumena	Baga Palemahan	
11	Ketut Winaca	Kelian Banjar Adat Timur	
12	Ketut Setiawan	Kelian Banjar Adat Tengah	
13	Ketut Armada	Kelian Banjar Adat Barat	
14	Komang Ariawan	Kelian Banjar Adat Utara	
15	Made Surena	Kelian Pura Pakmaksan Kangin	
16	Putu Artika	Kelian Pura Pemaksan Tengah	
17	Made Sedaja	Kelian Pura Kertha Pemaksan Kauh	

2.1.3 Lembaga Desa Adat

Desa Adat Banyuning mempunyai Lembaga Adat Yaitu :

- a. Paiketan Pemangku merupakan organisasi para pemangku Pura yang ada dalam wewidangan Desa Adat Banyuning yang melaksanakan kegiatan dalam bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan budaya, Serta kearifan local.

Lampiran I : Surat Keputusan Kelian Desa Adat Banyuning
No: 75/DA-Bany/VII/2021 ,tentang Susunan PAIKETAN PEMANGKU

**.SUSUNAN PAIKETAN PEMANGKU
DESA ADAT BANYUNING**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Made Danindra	Penasehat	Bendesa Desa Adat
2	Putu Budiayasa	Ketua I	Jro Mangku Segara
3	Nyoman Tiasa	Ketua II	Jro Mangku Dalem Kangin
4	Kadek Aris Marjaya	Sekretaris	Jro Pengenter
5	Putu Ardika	Bendahara	Jro Bujangga
6	Ketut Suta Naya	Anggota	Jro Mngku Pura Pemayun
7	Nyoman Jenaka	Anggota	Jro Mngku Dalem Kresek

- b. Paiketan Serati merupakan Organisasi para pemangku Pura yang ada dalam wewidangan Desa Adat Banyuning yang melaksanakan kegiatan dalam bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan budaya, Serta kearifan local.

Lampiran I : Surat Keputusan Bendesa Adat Desa Adat Banyuning

No: 76 /DA-Bany/VII/2021 ,tentang Susunan PAIKETAN SARATI “ Astiti Bhakti “Banyuning

**SUSUNAN PAIKETAN SARATI
DESA ADAT BANYUNING**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Made Danindra	Penasehat	Bendesa
2	Ni Luh Yasmini	Ketua Merangkat Anggota	
3	Kadek Sugi Armini	Sekretaris Merangkap anggota	
4	Luh Merta Trisna Witari	Bendahara Merangkap Anggota	
5	Luh Sumetri	Kordinator Pura Desa	
6	Ketut Artha	Koordinator Pura Gede Pemayun	
7	Kadek Sucianing	Koordinator Pura Dalem Purwa	
8	Nyoman Perami	Koordinator Pura Dalem Kangin	
9	Luh Sumiani	Koordinator Pura Dalem Kresek	
10	Made Astiti	Anggota	
11	Made Surati	Anggota	
12	Ketut Suneti	Anggota	
13	Nyoman Sukarsini	Anggota	

- c. Pakis merupakan organisasi istri krama Desa Adat Banyuning yang melaksanakan dan mendukung kegiatan Desa Adat Banyuning dalam mendukung upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Kelian Paiketan : Nyoman Nadi
Penyarikan Paiketan I : Nyoman Sri Malih
Penyarikan Paiketan II : Komang Sumaji
Petengen Paiketan I : Ni Luh Darmi
Petengen Paiketan II : Luh Suparti
Anggota – Anggota : a. NF. Suweningsih
: b. Luh Kasih
: c. Nyoman Sukarsini

- d. Yowana Merupakan Organisasi Kepemudaan yang ada di Desa Adat Banyuning yang melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan. Meiputi Adat/Agama, Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.
- e. Pecalang Merupakan Organisasi yang mejalan tugas di dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam wewidangan Desa Adat Banyuning,

Lampiran I : Surat Keputusan Kelian Desa Adat Banyuning

No.76/DA-Bany/VII/2021 ,tentang Susunan Sabha Desa Adat Banyuning.

**SUSUNAN
PENGUKUHAN PAIKETAN PECALANG
DESA ADAT BANYUNING**

NO	NAMA	Jabatan	Umur	Pekerjaan	No.KTP	No.HP
1	Nyoman Susila Adi	Ketua	61	Purnawirawan	5108060403600001	085237017512
2	Gede Sedana	Wakil Ketua	38	Swasta	5108062509830005	081805338066
3	Nyoman Sudawan	Bendahara	56	Swasta	5108062404650001	087863252770
4	Ketut Mustiada	Sekretaris	38	Swasta	5108060211830001	081939394912
5	Made Widana	Kapok.P.Des	57	Swasta	5108063112640088	087704777521
6	Nyoman Santika	Anggota	57	Buruh	5108063112790108	081038041809

- f. Wredha merupakan Wadah Para lanjut usia untuk melaksanakan kegiatan pengembangan potensi para lanjut usia di wewidangan Desa Adat Banyuning.

2.2 Baga Perahyangan

Baga Perahyangan Bertugas untuk mengatur tata hubungan antara prajuru pengmpon pura prajuru dadia yangb ada di wewidangan Desa Adat Banyuning dalam penyelenggaraan upacara sesuai dengan adat istiadat keagamaan, Tradisi Seni Dan Budaya. Prahyangan yang menjadi tanggung jawab Desa Adat Banyuning :

1. Pura Desa
Piodalan pura Desa Banyuning Buhda Manis Prangbakat .
2. Pura Dalem Purwa
Piodalan nya Jatuh Pada Anggarkasih Madangsia .

3. Pura Segara Gede
Piodalannya Jatuh Pada Anggarkasih Julungwangi.
4. Pura Dalem Kresek
5. Pura Segara Alit
6. Pura Pemaksan Kangin
Piodalannya Jatuh Pada hari saniscara watugunung, bertepatan dengan hari Raya Pegerwesi.
7. Pura Gede Pemayun
Piodalannya Jatuh pada hari.
8. Pura Kertha
Piodalannya Jatuh pada hari saniscara bertepatan dengan hari tumpek Landep.

2.3. Baga Palemahan

Baga Palemahan bertugas Menyusun rencana pengelolaan pembangunan dan melakukan penataan/pemanfaatan padruwen Desa Adat di wewidangan Desa Adat Banyuning dalam penyelenggaraan Administrasi dan regrestrasi.

- a. Desa Adat Banyuning terletak di tengah – tengah Kota Singaraja +/- 1 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 5,3 Km². Desa banyuning letaknya sangat strategis sehingga banyak Lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi, SMA/SMK baik swasta maupun negeri didirikan di Desa Adat Banyuning. Batas – batas Desa Adat Banyuning, sebelah Barat adalah Tukad Buleleng, sebelah Utara adalah Laut dengan Pantainya, sebelah Timur adalah Tukad Buwus dan Telabah Banyuning, sedangkan sebelah Selatan adalah Selat menuju Desa Adat Padangkeling dan Selat menuju Candikuning/Penghlatan. Desa Adat Banyuning berkedudukan/bagian dari Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.
- b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Banyuning, Desa Adat Banyuning memiliki Potensi dibidang Pertanian dengan jumlah subak sebanyak 4 (empat) Subak Banyuning, Babakan Jati, Kayu Pas Betenan dan Kayu Pas Beduuran, Desa Adat Banyuning juga mempunyai Potensi di bidang Gerabah dari tanah liat. Dibidang Ekonomi seperti perbankan, Koperasi, dan Pasar – pasar Moderen sudah berdiri di Desa Adat Banyuning, selain banyak pemukiman baru (kompleks perumahan baru) dan dikenal juga sebagai Desa seni.
- c. Sarana prasarana milik Desa Adat (Padruwen Desa Ada)

Desa Adat Banyuning memiliki beberapa Padruwen Desa Adat seperti :

1. Tanah Desa Adat
2. Air Minum Desa Adat
3. Pasar Tradisional

d. **Ekonomi Desa Adat Banyuning**

Dalam bidang ekonomi Desa Adat Banyuning memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan badan usaha keuangan dengan wilayah operasional meliputi 4 Banjar Adat dan 1 Desa Tegak. LPD Desa Adat Banyuning berdiri pada tahun 1992 dengan bantuan modal dari Gubernur sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

2.4 Baga Pawongan

Desa Adat Banyuning terdiri atas 4 (empat) Banjar dan 1 (satu) Desa Tegak, yakni :

1. Banjar Adat Barat dengan jumlah Krama 265 KK (175 Krama Ngayah dan 90 KK Kerama pengampel).
2. Banjar Adat Tengah dengan jumlah Kerama 396 KK (215 KK krama ngayah dan 181 KK ngampel)
3. Banjar Adat Timur dengan jumlah krama 666 KK (405 KK Krama ngayah dan 261 KK Krama ngampel)
4. Banjar Adat Kubujati dengan jumlah Krama 326 KK (204 KK Krama ngayah dan 122 KK Krama ngampel)
5. Desa Tegak dengan jumlah Krama 485 KK (230 KK krama ngayah dan 255 KK Krama ngampel)

➤ **Hukum Adat di Desa Adat Banyuning**

a. **Awig – Awig Desa Adat Banyuning**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat secara berdaya guna dan hasil guna, maka dipandang perlu melestarikan falsafah Tri Hita Karana serta mengadakan perubahan seperlunya sesuai dengan perkembangan dan untuk itu ditetapkan Awig – Awig Desa Adat Monasphatika Banyuning, Awig – Awig Desa Adat Banyuning mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 1986.

b. Perarem Desa Adat Banyuning

Dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Adat Banyuning telah membentuk beberapa perarem yaitu :

1. Perarem tentang sukerta tata pakraman kerama Desa, Kerama Tamiu dan Tamiu Desa Adat Banyuning. No18/Par.?DP.Bany/VI/2018 dibentuk Minggu, 29 Juli 2018
2. Perarem LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dibentuk tanggal 3 Juli 2019
3. Perarem COVID – 19 No. 83 Tahun 2020 dibentuk tanggal 16 Juni 2020
4. Perarem Tentang Narkotika dibentuk tanggal 27 Agustus 2021

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Desa adat Banyuning Merupakan Desa Tua Yang terletak ditengah-tengah kota Singaraja yang sudah ada sebelum abad ke-13 yang dulu di sebut Desa Monasphatika, mnemiliki tradisi yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini salah satunya adalah upacara Usaba Desa yang didahului dengan pecaruan Desa di jaba Pura Desa Banyuning.

Struktur Prajuru Desa Adat Banyuning masih dipertahankan dan berjalan sesuai dengan struktur prajuru Desa Adat Tua sebagaimana yang telah diwarisi secara turun temurun dan sesuai dengan awig-awig yang tertulis di Desa Monasphatika/Banyuning tahun 1986 .